



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSISKA EKO YULYS FITRIANA, Perempuan, tempat tanggal lahir Blitar, 13-07-1983, NIK. 350511530783005, Agama Kristen, Pekerjaan TKW, tempat tinggal dahulu di Jalan Kahuripan Lingkungan Garum, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekarang berdiam di TAI KENG GARDEN 47 (535328), SINGAPORE, Pemegang Paspor No. C 7661823, serta pemegang SINGAPORE Identity Card Nomor O 08920192 yang dalam dalam hal ini memberikan kuasa penuh serta menunjuk domisili hukum kepada YUDI SUKARWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 47, Lingkungan Bendil, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ARYO TRITO WIJAKSONO, Laki-laki, umur 39 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JALAN Kahuripan Lingkungan Garum RT. 004 RW. 002, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2004 telah tercatat perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 di kantor catatan sipil Kabupaten Blitar sebagaimana termaktub pada kutipan akta perkawinan No. 280 /XII / tahun 2004, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ABRISANTOSO,MMin, pada tanggal 15 Februari 2004;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berdiam dirumah orang tua Penggugat selama ± 6 (enam) tahun, dalam keadaan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bewnama :
 - 2.1. EZRA LOIS ARKA DYAN FIRMANA, umur 17 (tujuhbelas) tahun,
 - 2.2. FIDELIS SAVIO ARKA DYAN URAPI, umur 5 (lima) tahun, keduanya sekarang ikut orang tua Penggugat.
3. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena ± sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga.
4. Bahwa puncaknya terjadi ± sejak tahun 2016, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya **Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat.**
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami – istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah ± 5 (lima) tahun lamanya.
6. Bahwa demi mencukupi kebutuhan Penggugat maka ± pada tahun 2017 Penggugat pergi untuk bekerja ke SINGAPORE hingga sekarang.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara penggugat (**FRANSISKA EKO YULYS FITRIANA**) dengan Tergugat (**ARYO TRITO WIJAKSONO**) yang dilaksanakan di Kantor pendaftaran penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Desember 2009 dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan 348 /XII / tahun 2009, adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perceraian tersebut dalam Daftar atau Register yang tersedia untuk maksud itu dan menerbitkan akta cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan siding secara umum tanggal 4 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiska Eko Yulys Fitriana diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 30 April 2016, atas nama kepala keluarga Aryo Trito Wicaksono, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Aryo Trito Wicaksono dengan Fransiska Eko Yulys Fitriana, Nomor 280/XII/Tahun 2004 tertanggal 16 Desember 2004, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi sesuai asli surat keterangan Lurah Garum tertanggal 21 September 2021 tentang Aryo Trito Wicaksono yang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **L.V. Suparmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tante dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah ada pemberkatan gereja serta telah dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinannya, mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak diasuh orang tua Penggugat, karena sejak April 2016 Tergugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang dan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 telah bekerja di Singapura;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa Tergugat juga tidak bekerja selama perkawinan;
- Bahwa selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah Kembali menengok keluarganya atau mengirimkan nafkah;

2. **Christina Wiwik Prihatin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah ada pemberkatan gereja serta telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua anak diasuh orang tua Penggugat, karena sejak April 2016 Tergugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang dan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 telah bekerja di Singapura;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa Tergugat juga tidak bekerja selama perkawinan;
- Bahwa selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah Kembali menengok keluarganya atau mengirimkan nafkah;
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi Penggugat telah hamil dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan telah berpisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*);

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 4 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang terikat dalam perkawinan sebagai suami istri dan perkawinan tersebut telah dicatatkan serta telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan Tergugat meninggalkan rumah tangganya sejak tahun 2016 tanpa memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah keluarganya sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan dalil Gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian mengebulkan Petitum angka 2 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu Penggugat maupun Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka walaupun Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepadanya, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara penggugat (**FRANSISKA EKO YULYS FITRIANA**) dengan Tergugat (**ARYO TRITO WIJAKSONO**) yang dilaksanakan di Kantor pendaftaran penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Desember 2009 dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan 348 /XII / tahun 2009 putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perceraian tersebut dalam Daftar atau Register yang tersedia untuk maksud itu dan menerbitkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh Kami Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Maimunsyah, S.H.M.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 November 2021 dan Penetapan Penggantian Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAIMUNSYAH, S.H.M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

Ttd.

SATRIADI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SURIP, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Blt



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	885.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)